



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BONE BOLANGO ,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perikanan dan Kelautan ;

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Kelautan ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perikanan dan Kelautan ;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan di bidang Perikanan dan Kelautan ;
- b. penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi dan konservasi di wilayah laut daerah ;
- c. penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nuffah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan daerah ;
- d. pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut ;
- e. penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut ;
- f. penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas kewenangan wilayah daerah ;

- g. pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah ;
- h. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan ;
- i. pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan ;
- j. pembinaan pemukiman nelayan ;
- k. penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan ;
- l. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan ;
- m. pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan ;
- n. pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau, dan terumbu karang lingkup daerah dan pulau-pulau kecil ;
- o. pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan daerah ;
- p. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan bidang perikanan dan kelautan ;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang perikanan dan kelautan yang wajib dilaksanakan daerah ;
- r. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan dan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut didalam 4 (empat) mil ;
- s. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah dibidang perikanan dan kelautan ;
- t. perizinan perikan dan kelautan ;
- u. penyelenggaraan ekspor import sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- v. penyelenggaraan sistem perikanan dan kelautan ;

- w. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang perikanan dan kelautan yang tidak beresiko tinggi ;
- x. penyelenggaraan promosi perikanan dan kelautan ;
- y. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang perikanan dan kelautan ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas pelaporan serta pembinaan unit organisasi dan tata laksana ;
- b. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, keuangan peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Pelayanan teknis administratif bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- d. Penyajian dan penataan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- e. Pemberian izin dibidang perikanan dan kelautan ;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Perencanaan dan Program ;
- b. Sub. Bagian administrasi keuangan ;

Pasal 8

(1). Sub. Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas;

- a. melaksanakan perumusan rencana dan penyusunan program;
- b. melaksanakan pengumpulan analisis dan pengolahan data statistik perikanan dan kelautan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi tata laksana dan bahan laporan ;
- d. melaksanakan urusan umum, kepegawaian ;

(2). Sub. Bagian administrasi keuangan mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. melaksanakan pembukuan dan perhitungan anggaran dan verifikasi, peembndaharaan ;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;

Bagian kedua

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap

Pasal 9

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas , melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi kelautan dan kawasan

pesisir, meningkatkan pengorganisasian dan inventarisasi data potensi kelautan terpadu, terbuka kepada semua pelaku pembangunan kelautan serta memantapkan perencanaan tata ruang pesisir guna mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian terhadap eksploitasi sumber daya kelautan dan sumber daya hayati perairan ;
- b. Perumusan pola pemanfaatan potensi laut dan kawasan pesisir serta pengembangan pola pembinaan dan peningkatan produksi;
- c. Perumusan dan pengembangan strategi penyelesaian konflik di kawasan pesisir serta pengendalian sumber daya hayati ;
- d. Penyelenggaraan kerja sama dalam perlindungan dan pemanfaatan terumbu karang serta pemetaan wilayah budi daya dan penangkapan ;

Pasal 11

Bidang usaha Perikanan dan Kelautan terdiri atas :

- a. Seksi teknologi saran dan prasarana ;
- b. Seksi Pengendalian lingkungan dan Jasa kelautan ;

Pasal 12

(1). Seksi teknologi sarana dan prasarana mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan penyerasian data potensi kelautan ;

- b. merumuskan pemanfaatan dan pengembangan tata ruang pesisir pantai dan laut ;
- c. pemberdayaan sosio ekonorni masyarakat pesisir;
- d. mengawasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ;
- e. melaksanakan pengkajian dan penerapan inovasi teknik kelautan ;
- f. menyiapkan rancangan pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelengkapannya,
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pola tata operasional dan tata laksana cara pengusahaan pusat pendaratan ikan ;

(2). Seksi Pengendalian lingkungan dan Jasa kelautan mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan pengamanan, pengendalian dan penegakan hukum atas kegiatan eksploitasi laut, dan ekplorasi laut secara lintas sektoral;
- b. melaksanakan pengembangan pola konsrvasi, perwilayahan konservasi sumber daya laut dan lingkungannya dikawasan pesisir ;
- c. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya konservasi dikawasan pesisir termasuk terumbu karang
- d. menata peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan ;

Bagian ketiga

Bidang Usaha Perikanan

Pasal 13

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang usana peikanan dan kelautan ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan analisa usaha dan bimbingan manajemen usaha perikanan;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perizinan perusahaan perikanan ;
- c. Pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil ;
- d. Pelaksanaan perumusan dan pengembangan strategi usaha perikanan ;
- e. Pelaksanaan perumusan dan pengembangan pola pemberdayaan kelompok nelayan dan petani ikan ;

Pasal 15

Bidang Usaha Perikanan terdiri atas :

- a. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran ;
- b. Seksi Perizinan dan pemberdayaan masyarakat ;

Pasal 16

(1) Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas;

- a. melaksanakan analisa usaha dan bimbingan usaha perikanan ;
- b. mengembangkan dan mengarahkan manajemen serta kerjasama usaha perikanan ;
- c. memberikan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil ;
- d. melaksanakan pengawasan mutu yang meliputi, produk tenaga, sarana prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;

- e. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran hasil;
- f. melakukan analisa pasar, menyusun informasi pasar, mengembangkan sistem promosi hasil di dalam maupun diluar negeri ;

(2). Seksi Perizinan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan pelayanan dan pengawaasan dalam perizinan usaha perikanan ;
- b. mengembangkan dan menggalang konsep kemitraan ;
- c. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat nelayan;
- d. memberi bimbingan dan motivasi dalam rangka kesadaran dan tanggung jawab ;

Bagian keempat

Bidang Budi Daya Perikanan

Pasal 17

Bidang Budi Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Budi Daya Perikanan :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Budi Daya Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pengendalian sumber daya hayati perairan ;
- b. Pelaksanaan pemetaan wilayah budidaya dan penangkapan ;
- c. Pelaksanaan perumusan pola pengendalian sumber daya hayati ;
- d. Pelaksanaan perumusan dan pengembangan pola pembinaan dan peningkatan produksi ;

Pasal 19

Bidang Budi Daya Perikanan terdiri atas :

- a. Seksi teknologi sarana dan prasarana ;
- b. Seksi Pembenihan, Pengendalian Hama penyakit dan Lingkungan ;

Pasal 20

1. Seksi Teknologi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, analisa pemetaan dan pengendalian potensi sumber daya ikan, lahan Untuk kegiatan budi daya dan penangkapan ikan ;
 - b. mengawasi kegiatan budi daya ikan dan penangkapan diperairan umum ;
 - c. menyiapkan rancangan pengembangan dan rahabilitasi sarana dan prasarana perikanan beserta kelengkapannya;
 - d. pembinaan pengembangan pola tata operasional budi daya ikan ;
2. Seksi Pembenihan, Pengendalian Hama penyakit dan Lingkungan mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam upaya peningkatan hasil penangkapan dan budi daya ;
 - b. melaksanakan bimbingan teknologi penangkapan dan budi daya ;
 - c. melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengawasan terhadap hama penyakit ikan;
 - d. lingkungan budi daya, operasional Balai Benih Ikan, Balai Benih Udang, Unit Pembenihan Rakyat dan mutu benih ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M. OINTU